



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu No. 26 Kota Bandung Telp. (022) 73515000 Fax. (022) 73515151
 Website: www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmptsp@jabarprov.go.id
 BANDUNG - 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**
NOMOR : 421.9/Kep. 01 /I/SLB-DPMPTS/II/2020

TENTANG
IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN IZZUL HAQ GUNUNG TANJUNG UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA IZZUL HAQ GUNUNG TANJUNG
DI KABUPATEN TASIKMALAYA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - b. bahwa Yayasan Izzul Haq Gunung Tanjung dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2020/2021.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Izzul Haq Gunung Tanjung untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Izzul Haq Gunung Tanjung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri 3 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Nomor 1 Tahun 2018).
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 Tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Izzul Haq Gunung Tanjung Nomor : 03/YIHG/I/2020, tanggal 13 Januari 2020, Perihal Permohonan Izin Operasional SLB, dan tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0057200101012020113 tanggal daftar 16 Januari 2020.
 2. Akta Notaris : Mohamad Hikmat, S.H. Nomor : 19 Tanggal 19 Januari 2017 tentang Pendirian Yayasan Izzul Haq Gunung Tanjung.
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 503/13176-Set Disdik tanggal 11 Juli 2018 tentang Izin Prinsip Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Izzul Haq Gunung Tanjung Kabupatæn Tasikmalaya.
 4. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Study Kelayakan Sekolah Luar Biasa dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 442/01/Insos tanggal 13 Februari 2020.
 5. Nota Dinas Ketua Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pendidikan Khusus & Pendidikan Layanan Khusus (PK & PLK) Nomor : 421.9/321-PK & PLK, tanggal 25 Februari 2020 perihal Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Ijin Operasional kepada Yayasan Izzul Haq Gunung Tanjung untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa :
- Nama : SLB Izzul Haq Gunung Tanjung
- Alamat : Jalan Raya Gunung Tanjung Kp. Cilandak RT. 002 RW. 002
Desa Cinunjang Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA** : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada Tanggal : 0 9 MAR 2020



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE

Pembina Utama

NIP. 19601217 198511 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;